

**PENGARUH IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP
FRAGMENTASI TANAH ULAYAT**

**(STUDI DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT)**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2**

**Program Studi
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**ZAMZAMILUL ADRA, S.H.
B4B 003 169**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2005**

TESIS

PENGARUH IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP
FRAGMENTASI TANAH ULAYAT

(STUDI DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT)

Disusun Oleh :

ZAMZAMILUL ADRA, S.H.


B4B 003 169

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 26 Agustus 2005
dan dinyatakan lulus telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui :

Tanggal :

Pembimbing Utama,
Studi,



Prof. IGN. Sugangga, S.H.
NIP. 130 359 063

Ketua Program



Mulyadi, S.H., M.S
NIP. 130 529 429

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4108/7/MNOT/121
Tgl.	29-11-05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Agustus 2005
Yang menyatakan,



ZAMZAMILUL ADRA, S.H.
NIM. B4B 003 169

MOTTO

Allah memuji, di antara hamba-hamba yang benar-benar takut kepadaNya, hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan digunakan secara benar (Surat Fathi, ayat 28)

Kupersembahkan:

Kepada yang tercinta Almarhum Bapanda H. Abdul Aziz Dt Sampono Rajo dan Almarhumah Ibunda Hj. Asmar beserta Kakak-kakak dan Adik-adik tersayang, Kakak Ipar, Adik Ipar, semua Keponakan dan tidak lupa semua Rekan-rekan seperjuangan. Terima kasih untuk segala-galanya. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diamalkan. Amin.....

ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP "FRAGMENTASI TANAH ULAYAT (STUDI DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT).

Oleh:
ZAMZAMILUL ADRA, S.H.
NIM. B4B 003 169

Tanah di dalam masyarakat agraris merupakan titik tumpu kehidupan, dengan pendayagunaan tanah dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam masyarakat metrilineal Minangkabau tanah merupakan milik bersama dan dikuasai secara bersama-sama. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut di atas merupakan hak yang asli dan utama, meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat dan merupakan sumber bagi hak lainnya atas tanah. Dengan ditetapkannya Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria tentang Persertifikatan Tanah, maka terlihat adanya dorongan untuk timbulnya individualisasi dalam hal penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat Minangkabau tidak terlalu terikat lagi dengan penguasaan tanah bersama, bahkan penguasaan tanah bersama semakin hilang dan digantikan oleh penguasaan perseorangan yang dikuatkan dengan sertifikat hak milik atas tanah.

Untuk menjawab permasalahan tentang pengaruh implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat dan Perubahan Status Tanah yang telah terjadi dengan diterapkannya pasal tersebut di Kecamatan Kota Tengah. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan pengumpulan data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta studi lapangan melalui pengamatan secara wawancara, serta tehnik analisa datanya dilakukan secara kualitatif.

Dari penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa persertifikatan tanah telah menyebabkan berkurangnya bahkan mulai hilangnya peran mamak dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, terutama sehubungan dengan penguasaan tanah. Kehadiran mamak mulai dirasakan bukan sebagai unsur penentu bagi keluarga matrilinealnya, walaupun peran itu masih terlihat hanyalah sebagai simbol atau lambang saja. Dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah, sehingga "mamak" tidak lagi khawatir terhadap keamanan keluarga matrilinealnya dalam menguasai dan mendayagunakan tanah tersebut. Dengan demikian akan terjadi juga perubahan status 'hak ulayat' dari 'hak bersama' atau 'hak komunal' menjadi 'hak perorangan' yang bersifat 'individual'.

ABSTRACT

INFLUENCE OF IMPLEMENTATION SECTION 19 RULES OF NUMBER 5 YEAR 1960 ABOUT ELEMENTARY REGULATION OF AGRARIAN ELEMENTS TO FRAGMENTATION OF ILAYAT LAND (CASE OF STUDY IN SUBDISTRICT OF KOTO TANGAH, PADANG CITY, PROPINCE OF WEST SUMATERA)

**By :
ZAMZAMILUL ADRA, S.H.
NIM. B4B 003 169**

Land in agrarian society represent life fulcrum, The land can be exploited to relfil the living off is society. In society metrilineal Minangkabau land represents cooperative ownership and mastered together. Rights socialize customary law for above mentioned land represents main and original rights, covering all land in environment socialize customary law and represent source for other rights for land, specifiedly of Section 19 the Fundamental Law of Agraria of about Land Certificate, hence seen a motivation existence to incidence of individualisasi in the case of land domination. Socialize customary law of Minangkabau do not too trussed again with land domination with, even the land domination with progressively disappear and replaced by civil domination strengthened with property certificate for land.

To reply problems about implementation influence Section 19 the Number Code 5 Year 1960 about Elementary Regulation of Specifics Agraria of Fragmentasi of Land Ulayat and Land Status Change and which have been happened appliedly of the section in Town Tangah Subdistrict. Hence in this research writer use empirical approach yuridis, namely with data collecting of substance and punish primary, sekunder, and also field study through perception interviewedly, and technics analyse its data is done qualitative.

From obtainable research conclusion that land certificate have caused to decrease even start the loss of role mamak in society of customary law Minangkabau, especially refering to land domination, attendance Mamak start felt by non as determinant element for family matrilinealnya, even so that role still be seen only as just just device or symbol. With property certificate existence for land, so that "mamak" shall no longer worry to family matrilinealnya security in mastering and exploiting the land. Thereby will be happened also the status change ' ulayat right for land rights' from ' rights with' or ' communal rights' becoming ' individualness rights' having the character of ' individual'.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul ***PENGARUH IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP FRAGMENTASI TANAH ULAYAT (STUDI DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT)***.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Semarang.

Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis berkeyakinan tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sekaligus dosen penguji.
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

7. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama tesis penulis dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini, sekaligus dosen penguji.
8. Bapak Sukirno S.H., M.Si., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
9. Bapak Suparno, S.H., M.Hum, selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
10. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi S.H., M.Hum., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
11. Bapak Tjipto S Soeroso, S.H., selaku Dosen Wali penulis.
12. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
13. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
14. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dari angkatan 2001, 2002, 2003, 2004, yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga menyelesaikan tesis ini,

Khususnya rekan-rekan Minang Maimbau di Barak 22 dan 29 Tegal Sari Barat Semarang.

15. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk serta Pemuda/pemudi Karang Taruna Tegal Sari Barat, RT 001, RW 013, Kelurahan Teagal Sari, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang
16. Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
17. Bapak Camat Kecamatan Koto Tangah.
18. Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah
19. Masyarakat Adat Niniak Mamak Koto Tangah
20. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas kepada **Almarhum Bapanda H. Abdul Aziz Dt Sampono Rajo** dan **almarhumah ibunda Hj. Asmar** yang tercinta atas segala kasih sayang, ketabahan, pengorbanan dan doanya yang telah senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis. Rasa terima kasih penulis kepada **Kakanda Azminarti, Dra Zafimar, Irsyaddunas** dan **adik-adik tercinta Ir. Arma Panca Putra, Syuryani Erlinda, SPd, Miswardi, SPd, Arismalini Aziz, SPd, Rohidayat Agustian Toni, S.S., Azimar Dona, SPd**, semua **Kakak Ipar, Adik Ipar, keponakan**, yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun juga, besar hati harapan penulis agar kiranya penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga Allah S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Semarang, 26 Agustus 2005

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kontribusi Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah	10
2.1.1. Pengaturan dan Pengertian Pendaftaran Tanah	10
2.1.2. Syarat-syarat Pendaftaran Tanah.....	12
2.1.3. Tujuan dan Sistem Pendaftaran Tanah	15
2.1.4. Cara Pendaftaran Tanah	22
2.2. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat	29
2.2.1. Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat pada Umumnya ..	29
2.2.2. Sistem Kekeluargaan Menurut Adat Minangkabau	35
2.2.3. Sistem Kewarisan pada Masyarakat Minangkabau	40
2.3. Tinjauan Umum tentang Tanah Ulayat	43
2.3.1. Pengaturan dan Pengerian Tanah Ulayat	43
2.3.2. Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat	51
2.3.3. Tanah Ulayat Menurut UUPA	56
2.3.4. Hak-hak yang Melekat pada Tanah Ulayat	56
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	58
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	58
3.3. Lokasi Penelitian	59
3.4. Populasi dan Sampel.....	59
3.4.1. Populasi	59
3.4.2. Sampel	60
3.4.3. Responden	61
3.5. Teknik Pengumpulan Data	61
3.6. Metode Analisis Data.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	64
4.1.1. Letak dan Luas	64
4.1.2. Penggunaan Tanah.....	66
4.1.3. Status Tanah	67
4.2. Hasil Penelitian	69
4.2.1. Pengaruh Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tengah	69
4.2.2. Perubahan Status Tanah yang Telah Terjadi dengan Diterapkannya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tengah	71
4.3. Pembahasan	75
4.3.1. Pengaruh Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tengah	75
4.3.2. Perubahan Status Tanah yang Telah Terjadi dengan Diterapkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tengah	84

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah tanah merupakan hal yang selalu menarik perhatian. Keadaan ini antara lain, disebabkan oleh kehidupan dan penghidupan rakyat dititikberatkan pada sektor agraria. Masalah pertanahan merupakan masalah utama yang disebabkan karena masalah tanah tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Di negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini harus dihadapi oleh negara-negara tersebut. Demikian pula dengan negara kita ini yang lebih kurang delapan puluh persen dari jumlah penduduknya masih menggantungkan penghidupan serta penghasilannya pada usaha-usaha di bidang pertanahan. Kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan harus mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, harus diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan keadaan di atas, UUD 1945 memberikan pengaturan tentang tanah yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3), yaitu :

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Dengan adanya ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan disingkat dengan UUPA. UUPA ini merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berisi tentang Pengaturan Sistem Tanah di Indonesia.

Di dalam perkembangannya, hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Sebagian tanah yang ada di Indonesia saat ini merupakan tanah adat, yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Semua hak atas tanah harus didaftarkan, tidak terkecuali tanah adat.

Pendaftaran tanah ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Setiap pemilik tanah harus mendaftarkan tanahnya. Dalam hal ini UUPA menyatakan keharusan untuk itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA.

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 19 ayat (1) UUPA ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Mencabut PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah).

Tujuan pokok dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 ini ialah agar semua tanah yang terdapat dalam wilayah tanah air terdaftar dan dengan demikian akan didapat kepastian hukum yang jelas tanah-tanah yang akan dipunyai oleh seseorang atau badan hukum ataupun yang akan tetap menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.¹

Minangkabau adalah suatu wilayah di Indonesia dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada tertib hukum ibu, atau yang sering disebut dengan sistem matrilineal. Menurut Ch. Winick, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto², yang disebut dengan prinsip garis keturunan matrilineal atau yang oleh beliau disebut sebagai matrilineal descent, yaitu : "*Referring to the transmission authority, inheritance, or descent primarily through females*".

Membicarakan masalah tanah di Minangkabau, berarti kita membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan oleh masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Menurut ketentuan adat Minangkabau, hak yang tertinggi atas tanah adalah hak ulayat yang berlaku baik ke luar maupun ke dalam. Ke luar artinya orang-orang yang

¹ AP. Perlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 199, hal. 43-44

² Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1986, hal. 60

bukan warga masyarakat hukum adat yang memiliki tanah tersebut tidak diperkenankan untuk mempergunakannya kecuali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Sedangkan ke dalam maksudnya adalah bahwa tiap-tiap anggota kaum, suku atau nagari mempunyai hak untuk menggunakan tanah ulayat itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu untuk kepentingan bersama.

Di samping itu, tanah juga dapat berfungsi sebagai media pengikat bagi ikatan kekerabatan pada suatu sistem kekerabatan, seperti dalam masyarakat hukum adat. Tanah dalam masyarakat hukum adat merupakan milik bersama dan pendaayagunaannya akan dilakukan secara bersama-sama, untuk pemenuhan kebutuhan bersama. Dengan pendaayagunaan tanah, pemenuhan semua kebutuhan termasuk kebutuhan seremonial dapat dilakukan. Hubungan antara masyarakat dengan tanah ini akan menciptakan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara, dan sekaligus mempertahankan hak tersebut bagi keutuhan masyarakat hukum adatnya.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat akan diikuti oleh perkembangan dalam bidang hukum yang hidup dalam masyarakat karena akan merupakan penjelmaan dari perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Sedangkan hukum adat sesuai dengan fitrahnya sendiri terus menerus berada dalam keadaan tumbuh dan berkembang, seperti

hidup itu sendiri, sehingga memperlihatkan ciri-ciri masyarakat hukum adat, yaitu :³

1. Mengandung sifat yang sangat tradisional, tertanam dan berakar dalam budaya bangsa itu sendiri.
2. Dapat berubah, luwes dan elastis.
3. Memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan diri, kenyal, berirama bagaikan pasang surutnya air di tepi laut, berubah dengan gaya evolusi, sering tidak diketahui mulai kapan terjadinya perubahan.

Tanah di dalam masyarakat agraris merupakan titik tumpu kehidupan. Dengan pendayagunaan tanah dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan hidup. Di samping itu, penguasaan tanah dapat dijadikan sebagai media pengikat bagi hubungan kekerabatan.⁴Tanah dalam masyarakat agraris, khususnya masyarakat matrilineal Minangkabau, merupakan milik bersama dan dikuasai secara bersama-sama. Hak masyarakat hukum adat atas tanah akan merupakan hak yang asli dan utama, dan akan meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat tersebut. Hak yang asli dan utama ini akan merupakan sumber bagi hak lainnya atas tanah, dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.

³ J. Salindero, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987

⁴ Hermayulis, *Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah di Sumatra Barat: Suatu Studi di Kotamadya Padang*, Tesis S2 Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Ekologi Manusia, Universitas Indonesia, 1990.

Hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan tanahnya akan memperlihatkan pandangan dan hubungan yang bersifat religio magis kosmis. Tetapi dengan ditetapkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai Pengsertipikatan Tanah terlihat adanya dorongan untuk timbulnya individualisasi dalam hal penguasaan tanah.

Masyarakat hukum adat Minangkabau tidak terlalu terikat lagi dengan penguasaan tanah bersama, bahkan penguasaan tanah bersama semakin hilang dan digantikan oleh penguasaan perseorangan, yang dikuatkan dengan sertifikat hak milik atas tanah. Masyarakat lebih cenderung merasakan pemilikan pribadi lebih penting dan lebih mempunyai arti, dan dapat memberikan kebebasan bertindak seperti menjual atau memindahtangankan, serta memberikan kepastian hak sehingga hubungan manusia dengan tanah lebih cenderung bersifat rasional-individualis dengan pertimbangan ekonomis.

Berkembangnya hubungan yang bersifat rasional dan individualis, yang juga merupakan cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria, telah dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat matrilineal Minangkabau, yang terlihat dengan telah timbulnya penguasaan individu dan adanya fragmentasi tanah sehingga pemilikan bersama semakin hilang.

Adanya sertifikat hak milik pribadi atas tanah, tidak hanya menimbulkan hak milik pribadi dalam batas kewenangan pribadi untuk

memanfaatkan dan mendayagunakan tanah yang telah dikuasai, tetapi juga telah berakibat lebih luas, yaitu hilangnya peran mamak yang melekat pada tanah dalam masyarakat matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat. Peran yang disandang oleh mamak ini sangat erat kaitannya dengan ikatan kekerabatan dalam hubungan kekerabatan pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Di samping itu, menyebabkan tidak seimbangnya peran dwi tunggal dalam hubungan kekerabatan matrilineal Minangkabau. Perubahan atau hilangnya peran mamak dan tidak seimbangnya peran dwi tunggal dalam penguasaan tanah, merupakan salah satu pertanda bagi kehancuran sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan tesis dengan judul **PENGARUH IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP FRAGMENTASI TANAH ULAYAT.**

(Studi Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat).

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh implementasi Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap fragmentasi tanah ulayat di Kecamatan Koto Tengah ?
2. Bagaimanakah perubahan status tanah yang telah terjadi dengan diterapkannya Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap fragmentasi tanah ulayat di Kecamatan Koto Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap hal yang kita teliti harus mempunyai suatu tujuan. Berkaitan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, untuk mengetahui :

1. Pengaruh implementasi Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap fragmentasi tanah ulayat di Kecamatan Koto Tengah.
2. Perubahan status tanah yang telah terjadi dengan diterapkannya Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap fragmentasi tanah ulayat di Kecamatan Koto Tengah.

1.4 Kontribusi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi *teoritis*, dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, maupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi *pragmatis*, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah Kota Padang khususnya Kecamatan Koto Tangah sebagai bahan untuk dasar penyusunan kebijakan dalam penegakan hukum pertanahan.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah

2.1.1. Pengaturan dan Pengertian Pendaftaran Tanah

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah tertuang dalam Pasal 19 (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Di dalam Pasal 19 (1) UUPA ini terkandung maksud bahwa setiap tanah yang ada di Indonesia harus didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 19 (1) UUPA ini, pada awalnya kegiatan pendaftaran tanah ini diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 PP. No. 10 Tahun 1961 menyatakan :

“Pendaftaran tanah itu diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah”.

Kemudian PP. No. 10 tahun 1961 ini diganti dengan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PP. No. 10 Tahun 1961

dianggap tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Mengenai pengertian pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 1 angka 1 PP. No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Selain pengertian di atas, di dalam PP. No. 24 Tahun 1997 terdapat juga pengertian pendaftaran secara sistematis dan sporadis. Pengertian pendaftaran tanah secara sistematis terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan :

“Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan”.

Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis termuat dalam Pasal 1 angka 11 yaitu :

“Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal”.

2.1.2 Syarat-syarat Pendaftaran Tanah

Mengenai syarat-syarat pendaftaran tanah, antara pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis mempunyai sedikit perbedaan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pendaftaran tanah secara sporadik

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon pada pendaftaran tanah secara sporadik ini adalah :

- a. Membuat surat permohonan.
- b. Fotokopi identitas (KTP).
- c. Surat pernyataan fisik penguasaan bidang tanah.

Surat ini memuat identitas pemohon yang menguasai tanah yang akan didaftarkan serta batas-batas dari tanah tersebut. Surat ini harus dibenarkan oleh saksi-saksi (2 orang) dan diketahui oleh lurah/kepala desa.

d. Melampirkan bukti-bukti oleh lurah/kepala desa.

- 1) Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschnjvings Ordonantie (S. 1834-27) yang telah dibubuhi catatan bahwa eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik.
- 2) Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschnjvings Ordonantie (S. 1834-27) sejak berlakunya

UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;

- 3) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- 4) Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
- 5) Surat keputusan pemberian hak milik dan pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban di dalamnya;
- 6) Petuk Pajak Bumi/Lasdrent, girik, pipit, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- 7) Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai atas hak yang dialihkan;
- 8) Akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai hak yang dialihkan atau;

- 9) Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak dimulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai atas hak yang diwakafkan, atau;
- 10) Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai atas hak yang dialihkan atau;
- 11) Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 12) Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai atas hak yang dialihkan;
- 13) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI, VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

e. Surat keterangan warisan.

2. Syarat-syarat pendaftaran tanah secara sistematis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi :

1. Fotokopi identitas (KTP)
2. Melampirkan bukti-bukti tertulis (sama dengan bukti tertulis pada pendaftaran tanah secara sporadis)
3. Dokumen mengenai penguasaan fisik/garapan tanah negara.

Perbedaan yang terlihat di sini adalah pada pendaftaran tanah secara sporadik perlu adanya surat permohonan, sedangkan pada pendaftaran secara sistematis tidak diperlukan. Hal ini disebabkan bahwa pada pendaftaran tanah secara sistematis merupakan prakarsa pemerintah dan bukan atas permohonan si pemohon. Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka barulah pemohon dapat menempuh prosedur selanjutnya.

2.1.3 Tujuan dan Sistem Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang termuat dalam PP. No. 24 Tahun 1997 mempunyai beberapa tujuan. Tujuan pendaftaran tanah ini termuat dalam Pasal 3 PP. No. 24 Tahun 1997, yaitu :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Untuk lebih jelasnya, sangatlah perlu diuraikan satu per satu mengenai tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar diwujudkan dengan cara memberikan sertifikat kepada pemegang hak tersebut sebagai surat tanda bukti.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan, yang masing-masing telah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.⁵

Tujuan yang kedua, yaitu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, diselenggarakan oleh kantor pertanahan kabupaten/kotamadya tata

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksamaannya*, Djambatan, Jakarta, 1997, hal. 458

usaha pendaftaran tanah yang dikenal sebagai daftar umum. Daftar umum ini terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Para pihak yang berkepentingan, sebelum melakukan pembuatan hukum terhadap suatu bidang tanah atau satuan rumah susun, berhak mengetahui data yang disimpan dalam daftar-daftar di kantor pertanahan tersebut.⁶

Sedangkan tujuan pendaftaran tanah yang ketiga, yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, dimaksudkan bahwa dengan terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan.

Untuk tercapainya tertib administrasi tersebut, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib untuk didaftar.⁷

Dari ketiga tujuan di atas, tujuan utamanya tercantum pada bagian a yang merupakan perwujudan dari hal yang diperintahkan dalam Pasal 19 UUPA.

Menurut AP. Parlindungan, tujuan utama dari pendaftaran tanah ini adalah agar semua tanah yang terdapat di wilayah tanah air terdaftar dan dengan demikian didapatkanlah kepastian hukum yang jelas,

⁶ Ibid hal. 458-459

⁷ Ibid hal. 460

ana tanah-tanah yang akan dipunyai oleh seseorang, badan, ataupun yang akan tetap menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.⁸

Pada dasarnya tujuan-tujuan pendaftaran tanah seperti yang telah dikemukakan di atas adalah untuk mendapat suatu kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah yang diberikan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat ini kemudian berguna sebagai alat bukti bagi pemegang hak atas tanah yang menyatakan bahwa ia adalah pemegang hak yang sah menurut hukum.

Setelah di atas dikemukakan tentang tujuan pendaftaran tanah, di bawah ini akan dijelaskan mengenai sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah ini ada dua, yaitu sistem positif dan sistem negatif. Sistem positif adalah sistem yang menganggap bahwa hal yang tercantum di dalam buku pendaftaran tanah adalah alat bukti yang mutlak. Pihak ketiga yang beritikad baik yang bertindak atas dasar bukti-bukti berdasarkan sistem positif ini juga mendapatkan perlindungan yang mutlak.⁹

Sedangkan sistem negatif adalah sistem yang menganggap bahwa surat-surat bukti hak itu sebagai alat bukti yang kuat.¹⁰

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan oleh UUPA adalah sistem pendaftaran negatif yang bertendensikan positif.¹¹ Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) c UUPA yang menyatakan :

⁸ AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1999

⁹ Maria S, Sumardjono, Puspita, *Serangkaian Aneka Masalah Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982, hal.24

¹⁰ Ibid, hal. 25

¹¹ Boedi Harsono, OP. Cit, hal.463.

“Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

Berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat pembuktian lain. Jika pihak lain dapat membuktikan sebaliknya Pengadilan lah yang berwenang untuk menentukan alat pembuktian yang benar.

Berkenaan dengan fungsi sertifikat sebagai alat bukti, berdasarkan Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa sertifikat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan mempunyai kekuatan pembuktian yang berlaku bagi semua orang. Dengan demikian, hakim akan menganggapnya benar selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh bukti lawan. Apabila ternyata bahwa keterangan dalam sertifikat itu tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya. Hal inilah yang merupakan inti dari sistem negatif. Walaupun pihak ketiga tidak memperoleh perlindungan yang bersifat mutlak, namun pihak ketiga yang beritikad baik pada umumnya memperoleh perlindungan.¹²

¹² Maria S, Sumardjono, OP. Cit, Hal.24-25

Mengenai sistem pendaftaran tanah juga terdapat di dalam PP. No. 24 Tahun 1997 tepatnya di dalam Pasal 32.

Di dalam Pasal 32 ayat (1) dinyatakan :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Ayat (2) dari pasal ini menyatakan bahwa :

“dalam hal di atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pendaftaran tanah yang digunakan oleh PP. No. 24 Tahun 1997 penjelasan PP. ini tepatnya penjelasan dari Pasal 32 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi, tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni.

Tidak melaksanakan sistem publikasi negatif secara murni didukung dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang teguh pada sistem publikasi negatif dan pihak lain untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan sertifikat sebagai tanda buktinya yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Di dalam penjelasan PP Nomor 24 Tahun 1997 ini juga dinyatakan tentang kelemahan dari sistem publikasi negatif. Kelemahannya adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, hukum tanah kita memakai lembaga hukum adat yaitu Lembaga *Rechtsverwerking* adalah bahwa di dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

2.1.4 Cara Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya tentu saja menempuh cara-cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan PP. No. 24 Tahun 1997 dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Pendaftaran tanah secara sistematis

Pendaftaran tanah secara sistematis ini termuat dalam Pasal 1 angka 10 PP. No. 24 Tahun 1997, Pasal tersebut menyatakan bahwa :

"Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Jadi pendaftaran tanah secara sistematis ini dilaksanakan atas prakarsa pemerintah yang meliputi wilayah suatu desa atau kelurahan.

2. Pendaftaran tanah secara sporadis

Pendaftaran tanah secara sporadis ini diartikan sebagai pendaftaran mengenai bidang tanah di atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau masal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan :

"Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal".

Pendaftaran tanah secara sistematis harus ditingkatkan pelaksanaannya. Pendaftaran tanah secara sistematis diutamakan karena melalui cara ini akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Tetapi, karena prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk menyediakan dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak panjang dan rencana tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar. Walaupun pendaftaran tanah secara sistematis lebih diutamakan, pendaftaran secara sporadik juga perlu diperhatikan karena pada kenyataannya permintaan pendaftaran tanah oleh individual maupun massal semakin bertambah banyak yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan makin meningkatkan kegiatan.

Cara pendaftaran tanah yang disebutkan di atas tentu saja harus dilaksanakan secara jelas, baik yang dilakukan secara sistematis maupun sporadik. Kejelasan dari pelaksanaan cara pendaftaran tanah ini sangat diperlukan agar terjadinya sengketa di

bidang tanah dapat dihindari. Dari pengalaman masa lampau, sengketa di bidang tanah ini banyak terjadi disebabkan oleh kesalahan penyerapan prosedur atau cara pendaftaran tanah seperti kesalahan dalam menetapkan letak dan batas bidang-bidang tanah.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.

Berkaitan dengan ketentuan pasal ini, untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis dibentuklah Panitia Ajudikasi. Panitia Ajudikasi ini merupakan panitia yang melakukan pendaftaran tanah awal desa demi desa dan ketua panitia tersebut bukan langsung kepala kantor pertanahan setempat tetapi suatu kepanitiaan tersendiri yang diangkat dari kalangan BPN.

Panitia Ajudikasi ini tentu saja mempunyai susunan kepanitiaan. Mengenai susunan kepanitiaannya ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 24 Tahun 1997. Susunan Panitia Ajudikasi ini terdapat dalam Pasal 50 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, yaitu :

1. Seorang Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh Pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah atau hak-hak atas tanah yang tertinggi pangkatnya diantara para anggota panitia.
2. Seorang wakil ketua I merangkap anggota yang dijabat oleh Pegawai BPN yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah.
3. Seorang wakil ketua II merangkap anggota yang dijabat oleh Pegawai BPN yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah.
4. Kepala desa/kepala kelurahan yang bersangkutan atau pamong desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai anggota.

Di samping para anggota di atas Panitia Ajudikasi ditambah dengan seorang yang dianggap mengetahui data yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran tanah secara sistematis misalnya anggota ketua adat, kepala dusun atau kepala lingkungan setempat.

Sedangkan mengenai tugas dan wewenang dari Panitia Ajudikasi ini tertuang dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.

Tugas dan wewenang dari Panitia Ajudikasi ini adalah :

- a. Menyiapkan rencana kerja Ajudikasi secara terperinci.

- b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya.
- c. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atas penguasaan tanah.
- d. Mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan.
- e. Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan.
- f. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak.
- g. Menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kuitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada kepala kantor pertanahan.

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan.

Mengenai pendaftaran tanah secara sporadik pelaksanaannya juga dilakukan oleh suatu panitia yang disebut dengan Panitia A. Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadik dinyatakan sebagai berikut :

- a. Meneliti data yuridis tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap.
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.
- c. Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya.
- d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan.
- e. Mengisi daftar isian 201.

Setelah di atas dikemukakan mengenai panitia pelaksana pendaftaran tanah, baik secara sistematis maupun sporadik, penting juga diketahui tentang tata caranya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998, dapat diketahui bahwa tata cara pendaftaran tanah adalah dengan menggunakan sistem loket.

Apabila pemohon telah melengkapi syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan tanahnya, maka pemohon mengajukan surat permohonannya ke kantor pertanahan setempat. Permohonan akan diterima oleh petugas kantor pertanahan, tepatnya di loket II. Di loket II ini petugas akan menerima dokumen permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Apabila telah lengkap, akan dibuatkan tanda terima dokumen dan SPS (Surat Perintah Setor), dan (Biaya pendaftaran dan biaya Surat Ukur).

SPS tersebut dibawa ke loket III, dan di loket III petugas akan menerima uang sesuai dengan SPS pemohon. Setelah SPS dibayar, akan dilaksanakan pembukuan dokumen di loket II.

Kegiatan selanjutnya dilaksanakan oleh petugas kantor pertanahan yang telah ditunjuk dan akan melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan didaftar tersebut dalam jangka waktu 21 hari. Setelah kegiatan pengukuran selesai, dilakukanlah pengumuman (dalam jangka waktu 60 hari) yang bertujuan untuk memberitahukan pada pihak yang bersangkutan mengenai hasil pengukuran. Pada masa pengumuman ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan.

Setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada gugatan, baru dibuat berita acara pengumuman. Kemudian barulah sertifikat

dapat diterbitkan. Apabila pada masa pengumuman terdapat gugatan, maka gugatan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, dan apabila telah selesai, dilanjutkan pada prosedur selanjutnya.

2.2. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Hukum Adat

2.2.1. Sistem Keekerabatan Masyarakat Hukum Adat pada Umumnya

Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang hidup berdampingan. Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* : "Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu yang terikat oleh suatu rasa indentitas bersama"¹³

Sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada manusia lain di sekitarnya. Manusia pasti memerlukan manusia lain guna melakukan interaksi dan bekerja sama. Sejak seseorang dilahirkan dia telah hidup dalam keluarga dan dalam perkembangannya di kemudian hari ia akan mengenal anggota keluarga yang lain dan para tetangga yang hidup di sekitarnya. Keluarga merupakan suatu kesatuan hidup yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anak yang dipimpin oleh orang tua dan memiliki harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak hanya bergaul dalam keluarga, akan tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek, nenek, anak,

¹³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropology*, Jakarta, 1980, hal. 160

kemenakan, paman, bibi, ipar, besan. Hubungan persaudaraan tersebut merupakan hubungan kekerabatan, yang tata tertib hubungan dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakat di masing-masing tempat. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan selain ditentukan dengan adanya hubungan darah dan perkawinan, dapat juga terjadi karena hubungan baik yang merupakan hubungan adat, dalam bentuk pengangkatan anak atau saudara, ataupun dalam bentuk pengakuan saja. Hukum kekerabatan adat merupakan aturan-aturan adat yang mengatur hubungan antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lain dalam ikatan kekerabatan. Pada masyarakat adat Indonesia terdapat beberapa macam sistem kekerabatan yang mempengaruhi dalam cara menarik garis keturunan.

Sistem kekerabatan tersebut terdiri dari :

1. Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental
2. Sistem Kekerabatan Patrilineal
3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Dari ketiga sistem kekerabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental

Sistem kekerabatan bilateral atau parental ini adalah suatu sistem kekerabatan yang menghubungkan garis keturunannya secara serentak melalui pihak ayah dan ibu. Menurut pendapat Hazairin, prinsip kekerabatan bilateral adalah sebagai berikut :

Orang Jawa mempunyai masyarakat yang sistem kekeluarganya menurut cara bilateral, yaitu setiap orang berhak menarik keturunannya ke atas, baik melalui ayahnya ataupun melalui ibunya, demikian pula dilakukan oleh ayahnya itu dan ibunya itu dan terus begitu selanjutnya.¹⁴

Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak terhadap kedua orang tuanya dan terhadap kerabat ayah atau kerabat ibunya berimbang sama. Artinya, hubungan hukum yang berlaku terhadap anak, dalam perkawinan, pemeliharaan kehormatan, pewarisan tidak berbeda, baik terhadap orang tua kandungnya maupun terhadap kerabat ayah maupun kerabat ibunya. Sistem kekerabatan bilateral ini antara lain terdapat pada masyarakat Jawa.

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem kekerabatan yang menghubungkan garis keturunan melalui pihak laki-laki saja. Hazairin menjelaskan prinsip garis keturunan patrilineal sebagai berikut :

Lain keadaannya dengan orang Batak yang setiap orangnya laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai saluran darah, yakni setiap orang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada ayah dan dari ayahnya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan

¹⁴ Hazairin, *Hendak Kemanakah Hukum Islam ?*. Jakarta, 1974, hal. 5

begitu seterusnya menghubungkan dirinya ke atas melalui saluran atau penghubung yang laki-laki.¹⁵

Sistem kekerabatan patrilineal antara lain terdapat pada masyarakat daerah Tapanuli, Bali, Ambon. Sistem kekerabatan patrilineal di Indonesia ini dapat kita bedakan menjadi :

- a. Sistem Patrilineal Murni
- b. Sistem Patrilineal Beralih-alih

Pada sistem patrilineal murni garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Orang yang berasal dari satu keturunan yang sama akan membentuk suatu kelompok keluarga yang disebut sebagai klan patrilineal. Sistem patrilineal murni ini terdapat pada masyarakat Tapanuli. Pada sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih, penghubung garis keturunan suatu keluarga bisa dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hal ini tergantung pada bentuk perkawinan yang dilakukan oleh penghubungnya. Mengenai sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih ini Hazairin mengatakan :

...Walaupun masyarakatnya ditinjau dari segi keluargaan bercorak patrilineal, mempunyai cara untuk menarik garis keturunan yang memungkinkan bagi mereka melalui saluran seorang perempuan, tergantung kepada bentuk perkawinan penyalur atau penghubung itu ...¹⁶

¹⁵ Ibid, hal. 6

¹⁶ Ibid, hal. 7

Agar dapat mempertahankan garis keturunan yang patrilineal, masyarakat patrilineal melakukan perkawinan dengan jalan mengambil calon istri yang berasal dari luar klannya. Perkawinan yang dilakukan dengan cara yang demikian itu disebut dengan perkawinan eksogami. Salah satu bentuk perkawinan eksogami dalam masyarakat patrilineal adalah suatu bentuk perkawinan yang biasanya dikenal dengan kawin jujur. Akan tetapi, hal itu tidak menutup kemungkinan diadakannya perkawinan semendo.

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang patrilokal, yaitu suatu perkawinan yang mewajibkan istri mengikuti suami ke tempat tinggalnya. Perkawinan semendo yang dijumpai pada masyarakat Patrilineal Beralih-alih tidak mengakibatkan berpindahannya salah satu pihak menjadi anggota keluarga pihak lainnya. Istri tetap berada pada klannya, akan tetapi keadaan tersebut tidak mengakibatkan suami itu masuk menjadi anggota klan istrinya. Perkawinan semendo yang dilakukan oleh masyarakat patrilineal murni tidak mengubah cara menarik garis keturunannya, yaitu tetap pada pihak laki-laki. Sedangkan dalam masyarakat patrilineal beralih-alih, jika dilakukan perkawinan semendo maka akan mengakibatkan penghubung garis keturunannya akan berpindah kepada pihak perempuan. Ciri umum dari perkawinan

semendo adalah matrilokal sehingga jika masyarakat patrilineal beralih-alih melakukan perkawinan semendo maka istri tidak wajib ikut ke keluarga suaminya.

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah suatu sistem kekerabatan yang menghubungkan garis keturunan melalui pihak perempuan. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem keibuan.

Menurut Koentjaraningrat, prinsip matrilineal adalah :

...yang menghidupkan hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja dan karena itu mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu ...¹⁷

Sedangkan Hazairin menjelaskan prinsip garis keturunan matrilineal sebagai berikut :

Orang Minang lain pula caranya dalam menarik garis keturunan yang menentukan bagi keluarga mereka, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung perempuan saja sebagai saluran darah yaitu setiap orang itu menarik garis keturunan kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibu dari ibunya itu dan begitulah seterusnya.¹⁸

Sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.

¹⁷ Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropology Sosial, Jakarta, 1967, hal. 125

¹⁸ Hazairin, OP. Cit, hal.7

Di Minangkabau unsur genealogis atau pertalian darah merupakan unsur pemersatu atau pengikat masyarakat hukum adat. Faktor genealogis yang dipakai sebagai dasar organisasi masyarakat Minangkabau, yaitu faktor genealogis yang dilihat dari keturunan ibu yang disebut sebagai sistem matrilineal. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat menurut hukum ibu, dan unsur inilah yang memegang peranan penting dalam masyarakat Minangkabau.

2.2.2 Sistem Kekeluargaan Menurut Adat Minangkabau

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam penjelasan-penjelasan di atas bahwa dalam masyarakat Minangkabau tata susunan masyarakatnya disusun menurut hukum ibu. Unsur matrilineal inilah yang memegang peranan di dalam organisasi masyarakat Minangkabau. Sebelum membicarakan sistem kekerabatan yang terdapat di masyarakat Minangkabau, ada baiknya jika terlebih dahulu diketahui struktur organisasi dari masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai suatu kesatuan yang merupakan dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau, kita jumpai suatu persekutuan hidup yang bernama paruik.

Menurut Chairil Anwar :

Paruik adalah suatu masyarakat hukum yang dalam bahasa Indonesia dapat kita samakan dengan keluarga, akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa pengertian keluarga disini harus diartikan sebagai keluarga besar yang dihitung dari garis ibu, sedangkan suami-suami dari para anggota paruik tidak termasuk didalamnya.¹⁹

Dalam perkembangan masa, paruik-paruik bertambah besar dan dengan bertambahnya anggota-anggota sebuah paruik, paruik tadi akan membelah diri di dalam kesatuan-kesatuan baru yang lebih kecil yang dikenal dengan nama jurai. Mengenai masalah jurai ini Chairil Anwar berpendapat :

Yang dimaksud dengan jurai adalah keluarga yang sedapur karena tiap-tiap wanita yang telah menikah akan mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya. Gabungan dari jurai inilah kemudian bergabung membentuk sebuah paruik.²⁰

Jurai dapat dibagi lagi kedalam kesatuan yang lebih kecil lagi yang dinamakan samande, yaitu orang-orang yang berasal dari satu ibu.

Pada masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan yang berdasarkan sistem keibuan atau matrilineal dipakai sebagai dasar orang yang seasal dan seketurunan berkumpul dalam suatu tempat

¹⁹ Chairil Anwar, *Meninjau Alam Minangkabau*, Jakarta, 1967, hal. 12

²⁰ *Ibid*, hal. 13

tinggal bersama. Tempat tinggal tersebut berupa sebuah rumah adat yang besar dan biasanya disebut dengan rumah gadang.

Alam Minangkabau terbagi kedalam dua kelurahan, yaitu terdiri dari :

1. Laras Koto Piliang
2. Laras Bodi Chaniago

Laras Koto Piliang dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan, laras ini mewakili adat dan lembaga tua yang konservatif. Sedangkan Laras Bodi Chaniago yang dipimpin oleh Datuk Papatih Nan sebatang, dengan menggunakan sistem musyawarah di dalam pemerintahannya. Sebenarnya kalau kita hubungkan laras dengan pemerintahan, laras ini mempunyai arti sebagai suatu sistem pemerintahannya, yaitu sistem pemerintahan menurut adat Ketumanggungan serta sistem pemerintahan menurut adat Papatih Nan Sebatang. Daerah Minangkabau sendiri terbagi ke dalam tiga buah luhak. Pengertian luhak disini dihubungkan dengan daerah atau territorial tertentu yaitu :

- a. Luhak Tanah Datar.
- b. Luhak Agam.
- c. Luhak Lima Puluh Koto.

Pembagian ketiga luhak ini juga ada hubungannya dengan sistem pemerintahan. Nagari-nagari di luhak agam sistem

pemerintahan umumnya secara adat Bodi Chaniago. Nagari-nagari di Luhak Limo Puluh Koto sistem pemerintahannya secara adat Koto Piliang. Sedangkan nagari-nagari di luhak Tanah Datar sistem pemerintahannya merupakan gabungan dari sistem Bodi Chaniago dan Koto Piliang. Untuk mempertahankan garis keturunannya yang matrilineal, masyarakat Minangkabau melakukan perkawinan dengan orang-orang yang berasal dari luar klannya (eksogami). Adapun bentuk perkawinan eksogami tersebut adalah perkawinan semendo, dalam perkawinan ini suami dan istri tetap tinggal dalam ikatan kekerabatannya masing-masing. Dengan kata lain, istri tidak masuk menjadi anggota keluarga suami dan suami juga tidak menjadi anggota keluarga istrinya. Perkawinan semendo merupakan perkawinan yang matrilokal, sehingga istri tidak wajib mengikuti tempat tinggal suami, maupun tempat tinggal keluarga suami.

Jika seorang laki-laki dan perempuan menikah, perempuan itu tidak bisa meninggalkan klannya. Perkawinan pada sistem kekeluargaan matrilineal tidak mengubah status hukum para pihak. Pihak perempuan tidak bisa meninggalkan klannya karena ia merupakan penghubung keturunan. Sedangkan laki-laki adalah pihak yang harus bertanggung jawab terhadap klannya sehingga ia pun tidak bisa meninggalkan klannya. Jadi, pada masyarakat Minangkabau pihak laki-laki yang datang sebagai urang sumando,

fungsinya adalah sebagai pendatang atau tamu di rumah istrinya. Dalam perkembangannya kemudian, perkawinan sumendo bentuknya berkembang menjadi perkawinan semendo menetap. Kebiasaan merantau merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan. Hazairin membedakan perkawinan semendo yang terdapat pada masyarakat Minangkabau menjadi sebagai berikut :

- a. Perkawinan Bertandang
- b. Perkawinan Semendo Menetap di Kampung
- c. Perkawinan Menetap di Kota
- d. Perkawinan Semendo Bebas

Perkawinan bertandang adalah bentuk perkawinan semendo, suami hanya datang ke rumah istrinya pada waktu tertentu saja. Di antara suami istri tidak dijumpai suatu kehidupan keluarga secara bersama-sama, dan para pihak tetap pada keluarganya masing-masing. Dalam bentuk perkawinan ini hubungan antara ayah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak erat, karena mereka jarang bertemu.

Perkawinan semendo menetap di kampung mempunyai beberapa perbedaan karena suami sudah tinggal dan menetap di kampung istrinya. Suami yang tinggal di kampung istrinya tersebut sudah turut membantu. Perkawinan ini sudah mulai ada suatu

bentuk kehidupan bersama sehingga hubungan antara ayah dan anak-anaknya sudah mulai erat karena mereka tinggal bersama di dalam sebuah rumah gadang, atau mendiami sendiri di kampung istri.

Pada perkawinan semendo menetap di kota, istri mengikuti suaminya yang mempunyai mata pencaharian di kota. Keluarga baru yang dibentuk di rantau masih belum bebas dari pengaruh keluarga istri dalam hal mengenai harta meskipun suami istri itu telah mempunyai penghasilan sendiri. Persamaan derajat ada pada semua bentuk perkawinan matrilineal. Dalam perkawinan ini sudah ada kehidupan bersama sebagai suami istri menurut hukum.

Dalam perkawinan semendo bebas, keluarga baru yang dibentuk sudah bebas dari harta keluarga istri. Keluarga ini semata-mata menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

2.2.3. Sistem Kewarisan Pada masyarakat Minangkabau

Meninggalnya seseorang akan menimbulkan masalah kewarisan karena orang yang meninggal tersebut mempunyai harta kekayaan yang dapat berupa aktiva maupun pasiva. Masalah yang timbul adalah, kepada siapa hak dan kewajibannya akan dipindahkan

atau dialihkan. Bagi orang yang meninggal dunia, ia disebut sebagai pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkannya disebut sebagai harta peninggalan atau harta warisan. Dalam masyarakat hukum adat Indonesia sistem kewarisan yang dikenal ada beberapa macam, yaitu :

1. Sistem Kerwarisan Individual
2. Sistem Kewarisan Kolektif
3. Sistem Kewarisan Mayorat

Pada sistem kewarisan individual, harta peninggalan dapat dibagikan secara perseorangan, pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Yang dibagikan adalah hak milik sehingga ahli waris memperoleh hak milik atas bagiannya terhadap harta peninggalan dari pewaris.

Pada sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan tersebut tidak bisa dibagi-bagikan kepemilikannya secara individual kepada ahli warisnya. Dalam sistem ini harta peninggalan diwariskan secara bersama-sama oleh para ahli waris.

Dalam sistem kewarisan mayorat, yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan adalah seorang ahli waris tunggal saja. Sistem kewarisan mayorat ini dibedakan lagi menjadi :

- a. Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki.

Pada sistem kewarisan ini yang menjadi ahli waris tunggal adalah anak laki-laki tertua dari pewaris

b. Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan.

Pada sistem kewarisan ini yang menjadi ahli waris tunggal adalah anak perempuan tertua dari pewaris.

Sistem kewarisan mayorat ini antara lain terdapat di daerah: Lampung (Pepadon), Tanah Semendo, Suku Dayak Manyaan Suing.

Dalam masyarakat Minangkabau, sesuai dengan sistem kekerabatannya yang berdasarkan garis ibu, ahli waris ditentukan menurut garis ibu juga. Pada masyarakat Minangkabau harta peninggalan yang akan diwariskan tersebut dapat berupa :

- a. Harta Pusaka Tinggi
- b. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka tinggi terdiri dari Sako dan Pusako. Sako biasanya berbentuk gelar. Sedangkan pusako berbentuk tanah atau hak ulayat. Sako diturunkan dari seorang mamak kepada kemenakannya, begitu juga pusako yang diturunkan kepada kemenakannya. Hal yang sering terjadi adalah seorang mamak yang membawa harta pusaka tinggi keluarganya ke rumah istri dan mewariskannya kepada anak-anaknya, padahal mamak tersebut seharusnya mewariskan harta pusaka tinggi keluarganya kepada kemenakannya. Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan sengketa karena para kemenakan akan menuntut sang mamak atas harta pusaka yang memang merupakan hak mereka. Secara yuridis, harta

pusaka tinggi adalah harta atau tanah yang telah diwarisi lebih dari tiga generasi secara turun temurun, dan yang berhak untuk mewarisinya adalah para kemenakan menurut garis ibu. Pewaris atas harta pusaka tinggi tersebut dilakukan secara kolektif dan hak yang diperoleh para ahli waris secara individual hanya sebatas pada hak pakai.

Apabila kita menghadapi harta pusaka rendah, yang merupakan ahli warisnya adalah anggota-anggota keluarga menurut garis ibu. Ahli waris di Minangkabau dibedakan menjadi :

1. Ahli Waris Bertali Darah (Warih nan Dakek)
2. Ahli Waris Bertali Adat (Warih nan Jauah)

Ahli waris bertali darah adalah ahli waris kandung. Jika seorang ibu meninggal dunia, ahli warisnya yang pertama-tama adalah anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini. Ahli waris yang bertali adat adalah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat garis ibu, akan tetapi tidak merupakan keturunan langsung dari pewaris.

2.3. Tinjauan Umum tentang Tanah Ulayat

2.3.1 Pengaturan dan Pengertian Tanah Ulayat

Pengaturan mengenai tanah ulayat ini tidak diatur secara tegas oleh UUPA. Namun, dalam salah satu pasalnya, UUPA menyebutkan

mengenai Hak Ulayat yang merupakan hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya. Pasal tersebut adalah Pasal 3 UUPA yang menyatakan :

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan dan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Dari ketentuan Pasal 3 tersebut, dapat diketahui bahwa hak Ulayat ini tetap diakui, akan tetapi sepanjang kenyataannya masih ada. Begitu juga dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.

Selanjutnya, pengaturan mengenai hak Ulayat ini yang tentunya juga mengatur mengenai tanah ulayat terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dikeluarkan karena dalam kenyataannya pada waktu ini banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya diserahkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Selain itu, akhir-akhir ini di

berbagai daerah juga timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria ini disebutkan bahwa hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- 1) Terdapat sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan hak adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menetapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan sehari-hari.
- 3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan itu.

Dari ketentuan pasal ini dapat dikatakan bahwa tanah ulayat itu akan tetap diakui apabila tanah tersebut dijadikan tempat tinggal bagi warganya dan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian untuk kelangsungan hidup dari warga tersebut. Jadi, jelaslah bahwa ketentuan pasal ini merupakan penjelasan dari ketentuan Pasal 3 UUPA sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Kalau pada bagian sebelumnya dijelaskan mengenai pengaturan dari tanah ulayat, selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian dari tanah ulayat ini. Pada UUPA tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan pengertian tanah ulayat. Namun dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 terdapat ketentuan yang memberikan pengertian mengenai tanah ulayat. Pasal yang dimaksudkan adalah Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

“Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat”

Berdasarkan pengertian ini maka suatu bidang tanah baru dapat dikatakan sebagai tanah ulayat apabila tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang mempunyai hak yang disebut dengan hak ulayat. Mengenai hak ulayat ini Prof. Mr.G. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hak ulayat merupakan suatu penangkalan daripada wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayahnya.²¹

Selain pengertian tanah ulayat dikemukakan di atas, juga terdapat pengertian tanah ulayat menurut ukuran yuridis masa lampau,

²¹ Syamsul Bahri, Pendaftaran Tanah Ulayat Transaksi dan Hak Pertanggungungan Atas Tanah, Fakultas Hukum dan PM, Universitas Andalas Padang, 1979, hal. 4

tanah ulayat ini adalah hak milik Negara yang didiami/dikuasai oleh masyarakat hukum adat secara praktis.²²

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya negaralah yang memiliki tanah ulayat tersebut dan masyarakat hukum adat hanya mendiami atau menguasai tanah tersebut, bukan memilikinya. Pengertian ini tentu saja berbeda dengan konsep mengenai ulayat sekarang ini. Hal ini disebabkan pada masa lampau itu Indonesia merupakan negara jajahan sehingga peraturan-peraturan yang berlaku adalah peraturan penjajah/kolonial yang terkadang dapat dikatakan menindas hak-hak ulayat, begitu juga dengan tanah ulayat, tanah tersebut merupakan milik negara dalam hal ini adalah negara kolonial.

Ajaran Minangkabau juga mengemukakan konsep mengenai tanah ulayat ini. Tanah ulayat menurut ajaran Minangkabau itu adalah sebidang tanah yang padaawasannya terdapat penghulu. Yang dimaksud kawasan di sini adalah bahwa itu termasuk udara, ruang angkasa, maupun hasil bumi. Tanah ulayat ini dimiliki secara komunal dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang

²² Materi Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi, Kitabullah, IKAAM, Sumatra Barat, 2002, hal. 23

diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi.²³

Tanah ulayat yang dimaksudkan oleh ajaran Minangkabau ini terbagi atas beberapa jenis:²⁴

a. Tanah Ulayat Rajo

Ada dua pengertian yang dimaksud dengan rajo. Pertama, arti di antara penghulu di nagari. Dalam artian ini ulayat rajo adalah hutan tinggi boleh dijamah tanpa ijin penghulu dinagari, Hutan ini dinamakan rimna hano, rimba piatu, bukit, gunung, sungai, danau dan lain-lain. Kedua, rajo dalam arti kepala adat di rantau. Tanah rajo adalah tanah komunal yang diwarisi juga secara turun temurun.

b. Tanah Ulayat Nagari

Adalah harta kekayaan yang dimiliki secara komunal oleh penghulu-penghulu nagari yang diwarisi komunal, berupa padang lalang, semak belukar, padang rumput, payau, bukit, lurah, sungai, danau dan sebagainya.

Batas tanah ulayat nagari disebutkan "*ka bukik baguling aia ka lurah ba anak sungai*"

²³ Ibid, hal. 38

²⁴ Ibid, hal. 24

c. Tanah Ulayat Suku

ialah tanah yang dimiliki secara komunal oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh. Penguasaannya adalah penghulu suku.

d. Tanah Ulayat Kaum

ialah tanah yang dimiliki secara komunal dalam garis keturunan ibu yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasaannya adalah Mamak Kepala Waris.

Selain pengertian di atas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian tanah ulayat yaitu :

1. Syamsul Bahri²⁵

Syamsul Bahri membagi tanah ulayat menjadi 4 bagian:

- a. Tanah ulayat nagari adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh nagari yang terhimpun dari suku-suku yang berada di dalam nagari tersebut. Pengelolaannya adalah penghulu-penghulu nagari.
- b. Tanah ulayat suku adalah tanah-tanah yang dimiliki suku, pengelolanya adalah penghulu-penghulu suku, pengelolaan dan penggarapannya harus seijin penghulu suku.

²⁵ Syamsul Bahri, *Hukum Agraria Selayang Pandang, Fakultas Hukum Unand, Padang, 1986*, hal. 40

- c. Tanah ulayat kaum adalah hak kuat suatu kaum yang sudah dimiliki secara turun-temurun oleh kaum tersebut yang merupakan taruko dari nenek moyang. Pengelolanya adalah Mamak Kepala Waris (MKW)
- d. Tanah ulayat paruik adalah hak dari suatu paruik atas tanah yang berasal dari harta pencaharian waktu dulunya. Tanah ini diwarisi menurut garis keturunan ibu.

2. Sajuti Thalib²⁶

Ia juga membagi tanah ulayat atas 4 bagian :

- a. Tanah ulayat nagari adalah hutan atau tanah yang berada dalam pengelolaan nagari, seperti mendirikan mesjid.
- b. Tanah ulayat suku adalah tanah yang dikelola dan hanya anggota suku yang dapat memperoleh dan mempergunakan tanah itu.
- c. Tanah pusako tinggi, adalah tanah yang dimiliki oleh kaum. Merupakan milik bersama digunakan turun temurun, penguasaannya berada pada Mamak Kepala Waris (MKW)
- d. Tanah pusako rendah adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruik berdasarkan pemberian yang dipunyai suatu keluarga berdasarkan pencahriaannya.

²⁶ Sajuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Bandung, 1985, hal. 5

2.3.2. Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat

Tanggal 24 September 1960, secara yuridis formil penjajahan agraris dikubur dari bumi Indonesia. Diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 atau yang dikenal dengan UUPA membatasi periode hukum agraria masa lalu dan hukum agraria masa kini. Hak agraria masa dulu bercirikan feodalisme, kapitalisme, dan kolonialisme karena tanah yang dikuasai oleh tuan-tuan tanah yang menimbulkan monopoli swasta oleh para kapitalis-kapitalis asing. Sebagai ciri kolonialisme di antaranya terbukti dengan dijalankannya agrarische wet 1870 dengan azas Domein Verklaring dan hak Erfpacht kecil bagi keistimewaan bangsa Belanda saja.

Domain Verklaring maksudnya adalah bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya adalah Domein (milik) Negara,²⁷ Sedangkan Erfpacht berdasarkan Pasal 720 dan 721 KUH Perdata adalah merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain.²⁸

Berbicara mengenai Domein, terdapat dua golongan Domein yaitu Domein tidak bebas dan Domein bebas. Yang termasuk Domein

²⁷ Boedi Harsono, *OP. Cit*, hal. 42

²⁸ *Ibid*, hal. 38

tidak bebas ini seperti Hak Erfpacht dan Hak Opstal. Selain dari yang termasuk pada Domein tidak bebas itu, digolongkan pada Domein bebas. Berdasarkan hal tersebut, tanah ulayat disebut Domein negara yang berarti pada waktu itu merupakan milik negara kolonial. Sebagai sanksi oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu untuk tanah-tanah yang berada di bawah sistem hukum adat dahulu, dikenal dengan pengawasan Larangan Pengasingan Tanah berdasarkan S. 1875/179 jo S. 1912/177. Maksudnya ialah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan pengasingan tanah itu, yang merupakan perbuatan-perbuatan peralihan hak adalah batal menurut interpretasi pemerintah waktu itu dan menurut beberapa yurisprudensi tanah yang bersangkutan menjadi lands domein (tanah negara).

Berdasarkan ukuran yurdis masa lampau tanah ulayat ialah tanah milik Negara yang didiami/dikuasai oleh masyarakat hukum adat secara praktis.²⁹

Kini di dalam UUPA telah terdapat pengakuan yang positif terhadap tanah ulayat ini yaitu terdapat ketentuan Pasal 3 UUPA yang memuat ketentuan tentang hak ulayat yang merupakan hak untuk menguasai tanah ulayat itu sendiri. Ketentuan Pasal 3 ini juga dilandasi dengan ketentuan Pasal 5 UUPA :

²⁹ Syamsul Bahri, *OP, Cit*, hal. 4

"Hak Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara"

Dari ketentuan Pasal 5 ini dapat diketahui bahwa UUPA mempunyai arti penting bagi tanah ulayat sebab dalam pasal ini ditegaskan bahwa hak agraria khususnya mengenai bumi, air dan ruang angkasa yang diperlakukan adalah hukum adat, ketentuan tentang tanah ulayat itu merupakan bagian dari hukum adat tersebut.

Pengakuan hak ulayat berdasarkan Pasal 3 UUPA ini akan diperhatikan sepanjang kenyataannya masih ada. Perlakuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional maupun peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dari semua uraian yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa kedudukan tanah ulayat masa lalu dan masa sekarang dapat dikatakan bertentangan. Kalau masa dulu tanah ulayat ini merupakan domein (milik) negara, sedang sekarang tanah tersebut bukanlah domein Negara melainkan adalah milik masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selain mengenai kedudukan dari tanah ulayat ini, fungsinya juga sangat penting untuk diketahui. Mengenai fungsi ini Ter Haar mengemukakan sebagai berikut :

Ke dalam

1. Masyarakat hukum/anggotanya bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan liar yang hidup di atasnya.
2. Anggota suku bangsa/masyarakat hukum, untuk keperluan sendiri berhak untuk berburu, mengumpulkan hasil hutan bahkan berhak memiliki beberapa batang pohon itu dipelihara olehnya.
3. Mereka mempunyai hak untuk membuka tanah dengan sepengetahuan kepala suku/masyarakat hukum.
4. Oleh masyarakat hukum sendiri dapat ditentukan bagian-bagian wilayah yang akan digunakan untuk tempat pemungkimam, tempat untuk makan, penggembalaan umum, sawah, dan lain-lain keperluan bersama.

Keluar

1. Anggota suku bangsa lain tidak boleh mengambil manfaat dari tanah daerah hak ulayat, kecuali dengan ijin kepala suku/masyarakat hukum, dengan memberi semacam hadiah kecil (wang pemasukan di Aceh, mesi di Jawa) lebih dahulu.

2. Suku bangsa masyarakat hukum yang mempunyai hak ulayat atas wilayahnya bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi dalam wilayahnya itu.³⁰

Dari sistematika yang dikemukakan Ter Haar di atas, dapat diketahui bahwa fungsi dari tanah ulayat ini adalah untuk kelangsungan hidup masyarakatnya dalam hal ini yang dimaksud adalah sebagai mata pencaharian dari masyarakatnya.

Di Minangkabau fungsi dari tanah ulayat ini adalah untuk kesejahteraan anggota masyarakat, baik sekarang maupun masa datang, yang diungkapkan dengan perkataan :

"bumi sanang, padi menjadi, jaguang maupiah, antimun mangarang bungo, taranak bakambang biak, kamanakan aman santoso".

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat yang dimiliki secara komunal (bersama) tersebut mempunyai fungsi penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari masyarakat hukum adatnya.³¹

Jadi, tidak hanya mempunyai peranan penting dalam menentukan kedudukan sosial seseorang atau suatu keluarga, akan

³⁰ Imam Soetikno, Politik Agraria Nasional, Gajah Mada University Press, 1983, Yogyakarta, hal.45-46

³¹ Materi Pelatihan, OP, Cit, hal. 24

tetapi mempunyai peran dan fungsi yang semakin besar dalam kehidupan umat manusia terutama dalam bidang ekonomi.

2.3.3. Tanah Ulayat Menurut UUPA

Berbicara mengenai tanah ulayat tentu saja tidak terlepas dari hak ulayat yang melekat pada tanah tersebut. Hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya yang disebut tanah ulayat.

Di dalam hal ini UUPA sendiri mengakui adanya hak ulayat tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA :

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dari ketentuan Pasal 3 UUPA ini, dapat dinyatakan bahwa hak ulayat yang pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru.

2.3.4. Hak-hak yang Melekat pada Tanah Ulayat

Mengenai hak yang melekat pada tanah ulayat, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Salah satunya yaitu Syamsul

Bahri, yang menyatakan bahwa hak-hak atas tanah adat yang terpenting adalah :

1. Hak Ulayat

Adalah sekumpulan wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayahnya³²

2. Hak Milik

Adalah untuk menguasai tanah yang seluas-luasnya (memungut hasil dari tanah itu) dengan sepenuhnya mengindahkan peraturan pemerintah dan hukum adat.

Hak di sini tidak sama dengan hak eigendom menurut hukum perdata, walaupun intinya banyak yang sama.

3. Hak Milik Adat (*Inlands Bezitrecht*)

Adalah suatu hak perseorangan atas tanah yang bersangkutan, tenaga dan usahanya telah terus menerus ditanamkan pada tanah tersebut, sehingga kekuasaannya semakin nyata dan diakui oleh kaumnya sebagai "*Gamgamlah Bauntuak*". Dengan demikian, kekuasaan kaum telah menipis, kekuasaan perseorangan makin kuat.

³² Syamsul Bahri, *Hukum Agraria Selayang Pandang*, Loc Cit.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis-empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.³³

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang merupakan korelasi dan masalah pertanahan, sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, 199, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, hal. 9

memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensi kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.³⁴

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan suatu objek atau seluruh individu atau kejadian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat hukum adat niniak mamak di Kecamatan Koto Tengah.
- b. Camat selaku Kepala Pemerintahan di Kecamatan Koto Tengah.
- c. Lurah selaku Kepala Kelurahan di Kecamatan Koto Tengah.
- d. Ketua Kerapatan Adat Nagari (K.A.N.) Kecamatan Koto Tengah

³⁴ *Ibid*, hal. 26-27

- e. Ketua Lembaga Kerapan Adat Alam Minangkabau (L.K.A.A.M.)
Tingkat II Kota Padang.
- f. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³⁵

Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun sampel yang diambil populasi tersebut adalah :

- a. Masyarakat hukum adat niniak mamak di Kecamatan Koto Tangah.
- b. Camat selaku Kepala Pemerintahan di Kecamatan Koto Tangah.
- c. Lurah selaku Kepala Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah.

³⁵ *Ibid*, hal. 196

- d. Ketua Kerapatan Adat Nagari (K.A.N.) Kecamatan Koto Tangah.
- e. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (L.K.A.A.M.)
Tingkat II Kota Padang.
- f. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

3.4.3. Responden

- a. Masyarakat hukum adat Niniak Mamak di Kecamatan Koto Tangah.
- b. Mamak Kepala Waris.
- c. Camat selaku Kepala Pemerintahan di Kecamatan Koto Tangah.
- d. Lurah selaku Kepala Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah.
- e. Ketua Kerapatan adat Nagari (K.A.N.) Kecamatan Koto Tangah.
- f. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (L.K.A.A.M.)
Tingkat II Kota Padang.
- g. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan (*observasi*) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang

- mengetahui adat setempat, khususnya tentang tanah adat dan sistem kekerabatan matrilineal dan masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut, antara lain :
- 1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :
 - UUD 1945.
 - UUPA Nomor 5 Tahun 1960.
 - PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yaitu :
 - Buku-buku ilmiah
 - Makalah-makalah
 - Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut dan yang mengetahui adat setempat di dalam sistem kekerabatan matrilineal.

3.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :³⁶

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

³⁶ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 199

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1. Letak dan Luas

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan terletak pada Pantai Barat Sumatera. Kota Padang merupakan kota terbesar di Sumatera Barat.

Secara administrasi Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 103 kelurahan. Kota Padang terletak pada posisi $0^{\circ} 8^1$ LS - $0^{\circ} 54^1$ LS dan $100^{\circ} 17^1$ BT – $100^{\circ} 34$ BT. Batas-batas administrasi Kota Padang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok

a. Lereng 0 – 2% (datar) seluas 15.568 Km^2 (22,26%)

b. Lereng 3 – 15% (landai) seluas 5.028 Km^2 (7,23%)

c. Lereng 15 – 40% (bergelombang) seluas 12.430 KM^2 (17,89%)

d. Lereng > 40% seluas 36.470 Km^2 (53,62%)

Tabel 1
Luas Kota Padang Menurut Kecamatan
Tahun 2003

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas		Ket.
			Km ²	%	
1	Padang Barat	10	7,00	1,01	
2	Padang Timur	10	8,15	1,17	
3	Padang Utara	7	8,08	1,16	
4	Padang Selatan	12	10,03	1,44	
5	Koto Tengah	13	232,25	33,42	
6	Nanggalo	6	8,07	2,16	
7	Kuranji	9	57,41	8,26	
8	Pauh	9	146,29	21,05	
9	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37	
10	Lubuk Begalung	14	30,91	4,46	
11	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50	
	Jumlah	103	694,96	100%	

Sumber Data : Kantor Pertahanan Kota Padang

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Koto Tengah dan kecamatan yang paling sedikit adalah Kecamatan Padang Barat dan jumlah kelurahan terbanyak terdapat pada Kecamatan Koto Tengah dan Kelurahan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Nanggalo dan Bungus Teluk Kabung.

Jumlah penduduk Kota Padang adalah 734,421 jiwa yang terdiri dari perempuan 378.853 jiwa (51,59%) dan laki-laki 355.568 jiwa (48,41%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Padang
Tahun 2002

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
		Laki ²	Perempuan		
1	Bungus Teluk Kabung	9.948	10.279	20.227	201
2	Lubuk Kilangan	19.698	20.184	39.882	464
3	Lubuk Begalung	42.370	43.685	86.055	2.784
4	Padang Selatan	27.407	28.888	56.295	5.613
5	Padang Timur	38.019	45.019	83.038	10.189
6	Padang Barat	29.951	31.741	61.693	8.813
7	Padang Utara	32.792	36.104	68.896	8.527
8	Nanggalo	25.596	27.078	52.674	6.527
9	Kuranji	48.490	50.802	99.292	1.730
10	Pauh	20.687	21.501	42.188	288
11	Koto Tangah	60.610	63.571	124.181	535
	Jumlah	355.568	378.853	734.421	10.57

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2002

4.1.2 Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah merupakan gambaran aktivitas manusia di atas tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan tanah di Kota Padang dapat dikemukakan seperti pada tabel 3 di bawah.

Tabel 3
Penggunaan Tanah Kota Padang

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas		Ket
		Ha	%	
1	Perumahan/Permukiman	5.322,83	7,66	
2	Jasa	991,80	1,43	
3	Industri	172,07	0,25	
4	Sawah	8.242,6	11,86	
5	Kebun Campuran	13.335,85	19,19	
6	Alang-alang	1.263,75	1,82	
7	Ladang	386,89	0,55	
8	Sungai/rawa	1.305,25	1,88	
9	Hutan	38.475,00	55,36	
	Jumlah	69.496,00	100%	

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2002

Ternyata penggunaan tanah mayoritas untuk Kota Padang adalah sebagai kebun campuran sebanyak 13.335, 85 Ha (19,19%) dan yang paling sedikit digunakan untuk industri sebanyak 172,07 Ha (0,25%).

4.1.3 Status Tanah

Mayoritas status tanah di Kota Padang adalah Tanah Ulayat, namun dapat juga ditemui status tanah yang lainnya seperti yang terdapat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Status Tanah Kota Padang Tahun 2003

No	Status Tanah	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Tanah Ulayat	29.169,77	43,34
2	Hak Milik	4.682,74	6,96
3	Hak Pakai	1.794,07	2,67
4	Hak Guna Bangunan	1.212,59	1,80
5	Hak Pengelolaan	377,12	0,56
6	Tanah Negara	827,62	1,23
7	Tanah Kehutanan	29.324,19	43,44
	Jumlah	67.298,10	100,00

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Padang

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto Tangah karena Kecamatan tersebut mempunyai luas wilayah yang terbesar di Kota Padang. Adapun data wilayah kelurahan administrasi pemerintahan kelurahan Kecamatan Koto Tangah dan daftar rekapitulasi hak atas tanah Kecamatan Koto Tangah terlampir.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Pengaruh Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tengah

Pengsertipikatan tanah telah menyebabkan berkurangnya bahkan mulai hilangnya peran mamak dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, terutama sehubungan dengan penguasaan tanah. Kehadiran mamak mulai dirasakan bukan sebagai unsur penentu bagi keluarga matrilinealnya, walaupun peran itu masih terlihat hanyalah sebagai simbol atau lambang saja. Mamak tidak lagi memegang peranan utama, masing-masing pemilik akan sangat berperan dalam mengelola dan memanfaatkan tanahnya. Sebaliknya, dengan adanya sertipikat hak milik atas tanah, "mamak" tidak lagi khawatir terhadap keamanan keluarga matrilinealnya dalam menguasai dan mendayagunakan tanah tersebut.

Sertipikat juga telah menciptakan suatu keadaan si pemilik bebas untuk bertindak atas keinginannya sendiri terhadap tanah yang dimiliki. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat merasakan kehadiran sertipikat, sebagai salah satu penyebab timbulnya pertentangan antara mamak dengan kemenakan, antara adik dengan kakak, antara anak dengan kemenakan, dan antar sesama anggota kaum, bahkan dengan anggota kaum lainnya. Pertengkaran

terjadi apabila ada anggota keluarga atau kelompok (seperti mamak, saudara atau kemenakan) yang akan mengsertipikatkan tanah yang telah sekian lama dikuasai secara intensif, tetapi kemudian digugat oleh anggota keluarga atau pihak lain.³⁷ Biasanya jika terjadi pertentangan (perselisihan) di dalam masyarakat, yang terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut adalah mamak, setelah itu baru diselesaikan penghulu pada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Keberadaan KAN sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan adat istiadat dalam masyarakat telah dilegalisasi oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Tetapi, karena salah satu pihak yang berselisih tersebut adalah "mamak", maka sudah dapat dipastikan "mamak" tidak akan dapat lagi berperan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Penyelesaian perselisihan antara mamak dengan kemenakan yang dilakukan oleh KAN sering tidak diindahkan sehingga perselisihan tersebut berlarut-larut dengan upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan yang resmi, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Sutan Nasir Rajo Lelo selaku Mamak Kepala Waris Suku Tanjung/pembantu sekretaris KAN, Rabu, 10 Agustus 2005.

³⁸ Wawancara dengan Ahlidir Datuk Mudo ekretaris I KAN, Selasa, 9 Agustus 2005.

Penguasaan tanah bersama dan pendaugaannya dipimpin oleh mamak, akan memberikan umpan balik, yakni pada saat mamak masih muda mamak bertanggung jawab terhadap keberadaan dan keutuhan keluarga matrilinealnya, sedangkan pada saat mamak tersebut sudah tua dan tidak kuat lagi berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka kemenakanlah yang akan memelihara mamak tersebut. Ikatan kekerabatan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau tidak akan mengenal lagi bentuk tanggung jawab yang demikian, seiring dengan mulai menghilangnya atau semakin berkurangnya penguasaan bersama atas tanah.

4.2.2. Perubahan Status Tanah yang Telah Terjadi dengan Diterapkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tengah

Pendaftaran tanah ulayat yang lazim disebut hak ulayat hingga kini memang masih menimbulkan pertentangan pendapat atau kontroversi. Di satu pihak ada yang ingin mendaftarkannya, tetapi di lain pihak ada pula yang menolak.³⁹ Mereka yang menolak, beralasan karena pendaftaran itu menyebabkan perubahan sifat hak

³⁹ Wawancara dengan Sutan Nasir Rajo Lelo selaku Mamak Kepala Waris Suku Tanjung/pembantu sekretaris KAN, Rabu, 10 Agustus 2005.

ulayat dari komunal menjadi hak individual. Alasan ini juga didukung dengan beberapa kasus dimana harta 'pusako tinggi' seperti '*tanah ganggam bauntuk*' didaftar atas nama '*mamak kepala waris*'. Cara pendaftaran ini menimbulkan kecurigaan bahwa pengsertipikatan tanah '*ganggam bauntuak*', menyebabkan berubahnya status harta 'pusako tinggi' yang dimiliki semua anak kemanakan menjadi harta milik pribadi '*mamak kepala waris*'. Perubahan tersebut bisa merugikan kepentingan para anak kemanakan karena bila tanah diagunkan ke Bank, hasilnya hanya dinikmati sendiri oleh '*mamak kepala waris*'. Kecurigaan serupa pun berkembang terhadap 'hak ulayat' sebagai harta pusako tinggi yang dimiliki masyarakat sehingga merupakan '*hak komunal*'. Maka bilamana 'hak ulayat' didaftar, akan terjadi pula perubahan status 'hak ulayat' dari 'hak bersama' atau 'hak komunal' menjadi 'hak perorangan' yang bersifat 'individual'.

Hal yang sama terjadi pada proses peralihan tanah pusako. Terkadang, seorang MKW tanpa persetujuan dari seluruh anggota kaumnya, "menjual" atau mengalihkan tanah pusakonya demi kepentingan pribadi. Transaksi tanah pusako yang seperti ini, selalu menimbulkan sengketa bagi masyarakat (kaum), yang tidak jarang pula sampai ke Pengadilan.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Ahlidir Datuk Mudo Sekretaris I, KAN, Selasa, 9 Agustus 2005.

Oleh karena itu, banyak di antara anggota kaum yang mendaftarkan tanah pusakonya tidak setuju kalau nama pemilik yang dicantumkan dalam sertifikat hanya nama MKW. Mereka menginginkan seluruh anggota kaum dimasukkan namanya sebagai pemilik tanah tersebut.

Bagaimana pula halnya dengan pembebanan hak atas tanah tersebut? Sepengetahuan penulis sampai saat ini, tetap saja pihak bank belum menerima sertifikat tanah pusako yang seperti digambarkan di atas sebagai objek hak tanggungan. Alasannya adalah masuk akal, bahwa pihak bank akan kesulitan melakukan eksekusi kalau sekiranya kredit tersebut tidak terlunasi karena status tanah tersebut masih milik bersama persekutuan (kaum) yang bersangkutan.

Kemungkinan baru bisa dilakukan kalau seluruh anggota kaum yang berhak betul-betul menyetujui dijadikannya tanah pusako mereka sebagai agunan kredit di bank. Mereka juga sama-sama berjanji, jika kreditnya macet, kaum harus rela memberikan tanah tersebut kepada bank sebagai pelunasan utangnya. Tentu hal ini juga merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan.

Di samping kontroversi di atas, warga masyarakat sudah ada yang memohon agar tanah mereka di daftar dan diterbitkan sertifikat haknya. Beberapa fakta sudah terjadi, bagian dari tanah '*ganggam bauntuak*' yang telah dikuasai secara perorangan didaftar dan

sertipikat ditulis atas nama istri sebagai pemilik tanah secara individual. Cara ini meskipun dapat diterima oleh pemegang hak, akan tetapi masih menimbulkan keragu-raguan pihak '*mamak kepala waris*'. Keraguan mereka adalah karena status tanah '*ganggam bauntuak*' yang merupakan harta pusaka tinggi dan 'milik bersama semua anak keturunan '*ibu kanduang*', akan berubah menjadi '*milik individual*' dari orang yang namanya ditulis dalam sertipikat. Hal ini mungkin terjadi karena cara pendaftarannya tidak menyebutkan kedudukan maupun status tanah '*ganggam bauntuak*' dan '*mamak kepala waris*' sebagai pengurus yang juga merasa memiliki tanah. Maka, secara diam-diam rasa tidak puas dan keragu-raguan juga timbul di pihak '*mamak kepala waris*'. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa pendaftaran dengan cara yang selama ini dilakukan, belum memuaskan semua pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan kedudukan adat para pihak yang berkepentingan maupun status adat dari tanah tidak dicatat dalam sertipikat.

Hakikat dari kontroversi maupun penolakan di atas ini adalah karena pendaftaran dilihat sebagai ancaman terhadap keutuhan '*hak ulayat*'. Pendaftaran dilihat sebagai perubahan sifat dan kedudukan hak atas ulayat, dari '*hak bersama*' menjadi '*hak perorangan*'. Hal tersebut dipicu oleh kesan tentang konsep pendaftaran tanah yang

sudah dibakukan di seluruh dunia. Pada umumnya orang beranggapan bahwa pendaftaran tanah adalah untuk melindungi hak perorangan sebagai individu.

Sementara itu, untuk mengatasi kontroversi pendapat serta sengketa yang menggunakan ulayat sebagai dasar tuntutan, Pemerintah menerbitkan PMNA/Ka.BPN No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini merupakan pelaksanaan atas pengakuan 'hak ulayat' dalam UUPA. Peraturan ini mengatur cara pengakuan dimana 'hak ulayat' hanya bisa didaftar apabila masyarakat memohonnya. Selain itu, untuk melindungi 'hak ulayat' dari klaim pihak-pihak lain, maka ulayat dapat dipetakan dalam peta pendaftaran.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tengah

Tanah adalah benda bernilai ekonomis. Tanah sering memberikan getaran di dalam kedamaian, dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, serta sering pula merupakan penghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Di samping itu, tanah juga dapat berfungsi sebagai media pengikat bagi ikatan kekerabatan pada suatu sistem kekerabatan, seperti dalam masyarakat hukum adat. Tanah dalam masyarakat hukum adat merupakan milik bersama dan pendaayagunaannya akan dilakukan secara bersama-sama, untuk pemenuhan kebutuhan bersama. Dengan pendaayagunaan tanah, pemenuhan semua kebutuhan termasuk kebutuhan seremonial dapat dilakukan. Hubungan antara masyarakat dengan tanah ini akan menciptakan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara, dan sekaligus mempertahankan hak tersebut bagi keutuhan masyarakat hukum adatnya.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat akan diikuti oleh perkembangan dalam bidang hukum yang hidup dalam masyarakat karena akan merupakan penjelmaan dari perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Sedangkan hukum adat sesuai dengan fitrahnya sendiri terus menerus berada dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri, sehingga memperlihatkan ciri-ciri masyarakat hukum adat, yaitu :

1. Mengandung sifat yang sangat tradisional, tertanam dan berakar dalam budaya bangsa itu sendiri
2. Dapat berubah, luwes dan elastis

3. Memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan diri, kenyal, berirama bagaikan pasang surutnya air di tepi laut, berubah dengan gaya evolusi, sering tidak diketahui mulai kapan terjadinya perubahan.

Tanah di dalam masyarakat agraris merupakan titik tumpu kehidupan. Dengan pendayagunaan tanah, dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan hidup. Di samping itu, penguasaan tanah dapat dijadikan sebagai media pengikat bagi hubungan kekerabatan. Tanah dalam masyarakat agraris, khususnya masyarakat matrilineal Minangkabau, merupakan milik bersama dan dikuasai secara bersama-sama. Hak masyarakat hukum adat atas tanah akan merupakan hak yang asli dan utama, dan akan meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat tersebut. Hak yang asli dan utama ini akan merupakan sumber bagi hak lainnya atas tanah, dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan tanahnya akan memperlihatkan pandangan dan hubungan yang bersifat religio magis kosmis. Tetapi dengan ditetapkan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria tentang Pengsertipikatan Tanah, terlihat adanya dorongan untuk timbulnya individualisasi dalam hal penguasaan tanah.

Masyarakat hukum adat Minangkabau tidak terlalu terikat lagi dengan penguasaan tanah bersama, bahkan penguasaan tanah

bersama semakin hilang dan digantikan oleh penguasaan perseorangan yang dikuatkan dengan sertipikat hak milik atas tanah. Masyarakat lebih cenderung merasakan pemilikan pribadi lebih penting dan lebih mempunyai arti, dan dapat memberikan kebebasan bertindak seperti menjual atau memindahtangankan, serta memberikan kepastian hak, sehingga hubungan manusia dengan tanah lebih cenderung bersifat rational-individualis dengan pertimbangan ekonomis.

Berkembangnya hubungan yang bersifat rasional dan individualis yang juga merupakan cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria, telah dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat matrilineal Minangkabau. Hal ini terlihat dengan telah timbulnya penguasaan individu dan adanya fragmentasi tanah sehingga pemilikan bersama semakin hilang.

Adanya sertipikat hak milik pribadi atas tanah tidak hanya menimbulkan hak milik pribadi dalam batas kewenangan pribadi untuk memanfaatkan dan mendayagunakan tanah yang telah dikuasai, tetapi juga telah berakibat lebih luas, yaitu hilangnya peran mamak yang melekat pada tanah dalam masyarakat matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat. Peran yang disandang oleh mamak ini sangat erat kaitannya dengan ikatan kekerabatan dalam hubungan kekerabatan pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Di samping itu,

menyebabkan tidak seimbangnya peran dwi tunggal dalam hubungan kekerabatan matrilineal Minangkabau. Perubahan atau hilangnya peran mamak dan tidak seimbangnya peran dwi tunggal dalam penguasaan tanah merupakan salah satu pertanda bagi kehancuran sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau

Untuk mengetahui bagaimana masyarakat hukum adat Minangkabau mengadaptasi peraturan yang mengatur tentang kepemilikan tanah dan pengaruhnya terhadap sistem kekerabatan yang terbentuk dengan adanya ikatan kekerabatan yang menjadikan tanah menjadi media pengikat hubungan kekerabatannya. Tanah di dalam masyarakat Minangkabau merupakan milik bersama dan pemanfaatannya akan dilakukan untuk kebutuhan bersama. Pemilikan bersama atas tanah tidak pernah mengenal bukti tertulis, atau jenis bukti hak atas tanah lainnya. Pembuktian hak atas tanah hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara pihak-pihak yang bersepadan (berbatasan), dengan tanda yang bersifat alamiah. Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adalah bertujuan untuk terbentuknya suatu unifikasi hukum dalam hal pemilikan tanah, yang mengarah kepada terwujudnya individualisasi pemilikan tanah.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa semua anggota masyarakat Kecamatan Koto Tangah telah mengetahui keberadaan

Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai ketentuan yang mengatur tentang pemilikan dan penguasaan tanah yang berlaku secara nasional, dan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi pelaksanaan pengsertipikatan tanah.

Sehubungan dengan pengsertipikatan tanah, terlihat adanya dua pendapat yang saling kontradiktif, yaitu adanya yang menyetujui dilaksanakan pengsertipikatan dan ada yang menyatakan tidak setuju. Dasar masyarakat menyetujui dilaksanakan pengsertipikatan tanah adalah dengan pertimbangan bahwa sertipikat akan menyebabkan hak atas tanah akan menjadi jelas, adanya kekuatan hukum, serta terdapatnya jaminan keamanan dalam menguasai tanah. Sedangkan alasan masyarakat yang tidak menyetujui dilaksanakan pengsertipikatan tanah adalah dengan pertimbangan bahwa jika tanah disertipikatkan akan menyebabkan anggota kaum lain, dan menurut silsilah keturunan merupakan pewaris dan juga mempunyai hak atas tanah yang sama, tidak dapat lagi mendayagunakan atau memanfaatkan tanah tersebut. Sehingga dapat ditemui adanya sekelompok masyarakat pada suatu daerah yang tidak jauh dari pusat kota, "tidak mau" mengsertipikatkan tanahnya.

Pada masyarakat yang masih mempertahankan keberadaan tanah milik bersama, masih terlihat penguasaan tanah yang bersifat "magis religio kosmis". Tetapi pada masyarakat yang sudah

mengsertipikatkan tanahnya, dan telah menunjuk seseorang sebagai pemilik atas tanah tersebut, memperlihatkan hubungan dengan tanah yang bersifat rasional, bahkan cenderung terbentuknya hubungan yang bersifat ekonomi-individualis. Hal ini diperlihatkan dengan adanya anggota masyarakat yang tidak lagi mempertahankan tanah milik bersama, dan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat lain untuk dapat menguasai tanah dengan memperjualbelikan, dan adanya kecenderungan untuk membagi-bagikan tanah milik bersama tersebut untuk dikuasai secara perorangan oleh anggota kaum atau keluarga matrilineal.

Perubahan pandangan masyarakat terhadap tanah ini semakin terlihat dari bentuk hak atas tanah yang akan dibeli (jika ingin membeli tanah). Masyarakat lebih cenderung membeli tanah yang telah bersertipikat, atau jika tanah tersebut pada saat dibeli belum bersertifikat, setelah dibeli akan disertipikatkan secepatnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan dalam penguasaan tanah tersebut dari gangguan anggota keluarga atau kaum yang telah menjual tanahnya, dan juga untuk adanya kepastian hukum hak atas tanah. Sedangkan jika ingin menjual tanah dan supaya mudah mendapatkan pembeli, pihak yang akan menjual tanah terlebih dahulu mengsertipikatkan tanah yang akan dijual tersebut.

Lebih lanjut dalam pembahasan ini juga dapat diketahui bahwa dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, sudah jarang ditemukan pelaksanaan pewarisan tanah harta pencaharian untuk menambah harta pusaka kaum. Harta pencaharian lebih cenderung diwariskan kepada anak, dan disertipikatkan atas nama anak.

Dalam pembahasan ini dapat diketahui bahwa masih ada sebagian anggota masyarakat yang belum mengsertipikatkan tanah yang dikuasainya, karena tidak adanya dana, tanah adalah tanah kaum sehingga akan menimbulkan banyak masalah jika disertipikatkan.

Bagi anggota masyarakat yang telah mengsertipikatkan tanahnya, akan menunjuk mamak atau saudara perempuan sebagai pemilik pada sertifikat. Pengsertipikatan tanah atas nama mamak memperlihatkan semakin berkurangnya penguasaan bersama atas tanah yang sesuai dengan hukum adat Minangkabau, yaitu yang anak berstatus sebagai pemilik tanah adalah wanita. Sebaliknya jika tanah disertipikatkan atas nama wanita, dari segi pemilikan telah sesuai dengan adat, tetapi dari segi kekuasaan dalam hubungannya dengan pemilikan, memperlihatkan penguasaan mamak atas tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya penegasan hak milik. Pencantuman nama seseorang pada sertipikat telah mendorong terjadinya fragmentasi tanah. Di

dalam pembahasan ini terbukti dengan masyarakat yang telah mensertipikatkan tanah yang dikuasainya, di antaranya telah membagi-bagi tanah tersebut untuk orang-orang tertentu. Adapun tujuan untuk melakukan pembagian tersebut adalah supaya aman dan tidak terjadi pertentangan atau perselisihan diantara anggota keluarga atau kaum.

Perubahan penguasaan atas tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau semakin cepatnya terjadinya, dengan mulai bebasnya anggota masyarakat melakukan penjualan atas tanah yang dikuasai, dan dengan tanpa melalui prosedur yang terlalu sulit, apalagi jika tanah yang dijual tersebut telah disertipikatkan. Penjual dan pembeli cukup pergi ke kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk selanjutnya diurus pemindahtanganan hak atau balik nama.

Mudahnya terjadi pemindahtangan tanah, baik di dalam kaum dalam bentuk pengsertipikatan tanah atau pelaksanaan pembagian menurut kapling-kapling yang dikuasai, maupun dengan jalan menjual tanah yang telah dikuasai dan telah disertipikatkan, menyebabkan semakin berkurangnya kepemilikan bersama, yang merupakan ciri dan sekaligus media pengikat bagi kehidupan bersama yang lebih dikenal dengan sistem kekerabatan.

Sepanjang tanah milik bersama dan dikuasai secara bersama-sama, peran "dwi tunggal" yaitu laki-laki sebagai ninik mamak dan wanita sebagai bundo kandung dalam hal kepemilikan bersama masih tetap terlihat. Wanita sebagai pemilik dan laki-laki akan berfungsi sebagai penguasa dan yang akan melindungi dan menjaga keutuhan dan keberadaan tanah tersebut, serta akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga matrilineal.

4.3.2 Perubahan Status Tanah yang Telah Terjadi dengan Diterapkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tengah

Masyarakat hukum adat Minangkabau tidak terlalu terikat lagi dengan penguasaan tanah bersama, bahkan penguasaan tanah bersama semakin hilang dan digantikan oleh penguasaan perseorangan yang dikuatkan dengan sertipikat hak milik atas tanah. Masyarakat lebih cenderung merasakan kepemilikan pribadi lebih penting dan lebih mempunyai arti dan dapat memberikan kebebasan bertindak seperti menjual atau memindahtangankan, serta memberikan kepastian hak sehingga hubungan manusia dengan tanah lebih cenderung bersifat rational-individualis dengan pertimbangan ekonomis.

Sebaiknya kepemilikan dan penguasaan bersama atas tanah perlu juga dipertahankan, menurut penulis dalam hal ini mengingat tanah dalam masyarakat matrilineal Minangkabau merupakan salah satu media pengikat hubungan kekerabatan pada sistem kekerabatannya, dan di dalam bentuk sistem kekerabatan ini terkandung nilai budaya dan aturan tingkah laku bermasyarakat yang mendasar. Untuk itu, agar peraturan pertanahan yang berlaku secara nasional (dalam hal ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya) dapat diterapkan dengan tanpa menimbulkan kehilangan bagi masyarakat hukum adat Minangkabau akan nilai-nilai budaya yang mendasar bagi keutuhan keluarga matrilinealnya, perlu diberlakukan suatu kebijaksanaan khusus dalam hal pengsertipikatan tanah, terutama tanah milik bersama yang masih dimanfaatkan untuk areal pertanian atau perkebunan.

Berkembangnya hubungan yang bersifat rasional dan individualis, yang juga merupakan cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria, telah dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat matrilineal Minangkabau, yang terlihat dengan telah timbulnya penguasaan individu dan adanya fragmentasi tanah sehingga pemilikan bersama semakin hilang.

Adanya sertipikat hak milik pribadi atas tanah tidak hanya menimbulkan hak milik pribadi dalam batas kewenangan pribadi untuk

memanfaatkan dan mendayagunakan tanah yang telah dikuasai, tetapi juga telah berakibat lebih luas, yaitu hilangnya peran mamak yang melekat pada tanah dalam masyarakat matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat. Peran yang disandang oleh mamak ini sangat erat kaitannya dengan ikatan kekerabatan dalam hubungan kekerabatan pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Di samping itu, menyebabkan tidak seimbangnya peran dwi tunggal dalam hubungan kekerabatan matrilineal Minangkabau. Perubahan atau hilangnya peran mamak dan tidak seimbangnya peran dwi tunggal dalam penguasaan tanah merupakan salah satu pertanda bagi kehancuran sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

BAB V

PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup dari penulisan tesis, dimana penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran.

5.1. Kesimpulan

- Pengsertipikatan tanah telah menyebabkan berkurangnya bahkan mulai hilangnya peran mamak dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, terutama sehubungan dengan penguasaan tanah. Kehadiran mamak mulai dirasakan bukan sebagai unsur penentu bagi keluarga matrilinealnya. Kalaupun peran itu masih terlihat, hanyalah sebagai simbol atau lambang. Mamak tidak lagi memegang peranan utama, masing-masing pemilik akan sangat berperan dalam mengelola dan memanfaatkan tanahnya. Sebaliknya, dengan adanya sertipikat hak milik atas tanah, "mamak" tidak lagi khawatir terhadap keamanan keluarga matrilinealnya dalam menguasai dan mendayagunakan tanah tersebut.
- Pendaftaran tanah ulayat yang lazim disebut hak ulayat hingga kini memang masih menimbulkan pertentangan pendapat atau kontroversi. Di satu pihak ada yang ingin mendaftarkannya, tetapi di lain pihak ada pula yang menolak. Mereka yang menolak beralasan karena pendaftaran itu menyebabkan perubahan sifat hak ulayat dari komunal

menjadi hak individual. Alasan ini juga didukung dengan beberapa kasus harta 'pusako tinggi' seperti '*tanah ganggam bauntuk*' didaftar atas nama '*mamak kepala waris*'. Cara pendaftaran ini menimbulkan kecurigaan bahwa pengsertipikatan tanah '*ganggam bauntuak*' menyebabkan berubahnya status harta 'pusaka tinggi' yang dimiliki semua anak kewanakan menjadi harta milik pribadi '*mamak kepala waris*'. Perubahan mana bisa merugikan kepentingan para anak kewanakan karena bila tanah diagunkan ke Bank, hasilnya hanya dinikmati sendiri oleh '*mamak kepala waris*'. Kecurigaan serupa pun berkembang terhadap 'hak ulayat' sebagai harta pusako tinggi yang dimiliki masyarakat sehingga merupakan '*hak komunal*'. Maka bilamana 'hak ulayat' didaftar, akan terjadi pula perubahan status 'hak ulayat' dari 'hak bersama' atau 'hak komunal' menjadi 'hak perorangan' yang bersifat 'individual'.

5.2. Saran-saran

- Mengingat tanah milik bersama merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberadaan keluarga matrilineal Minangkabau dan sekaligus merupakan "media" pengikat bagi hubungan kekeluargaannya, dalam hal memasyarakatkan "Bukti Tertulis Hak Atas Tanah" khususnya dalam masyarakat Minangkabau, hendaknya ada peran aktif dari instansi yang mengeluarkan sertipikat untuk mengarahkan masyarakat yang akan

mengsertipikatkan tanahnya, agar sertipikat tanah tersebut untuk dan atas nama kaum. Dengan demikian, keberadaan ciri khas sistem kekerabatan matrilineal masih tetap dipertahankan yang dapat memperlihatkan kebhinekaan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

- Sebaiknya tanah yang telah disertipikatkan tersebut atau yang sudah dibagi-bagikan kepada masing-masing keluarga di anggota kaum itu hendaknya jangan dialihkan atau dijualbelikan kepada pihak lain, karena tanah tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem kekerabatan dan diperoleh secara turun temurun. Apabila hal ini tetap dilakukan, secara tidak langsung akan menghilangkan sistem kekerabatan antara sesama anggota keluarga kaum yang bersangkutan. Dengan demikian, seorang keluarga anggota kaum tidak akan memiliki tanah di kampung atau tempat asal-usul keluarganya. Hal ini sesuai dengan prinsip harta pusaka tinggi di Minangkabau, yaitu "*dari niniak turun kemamak dari mamak turun ke kemenakan*" dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan seperti yang terdapat dalam pepatah adat "*dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandu*", artinya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alisyahbana, St. Takdir. 1980. *Sistem Monarchi Minangkabau dan Kedudukan Perempuan*. Internasional Seminar on Minangkabau. Bukittinggi.
- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Renika Cipta. Jakarta.
- Bahri, Syamsul. 1979. Pendaftaran *Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Renika Cipta. Jakarta.
- _____, 1986 *Hukum Agraria Selayang Pandang*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Peneliti Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasinya*. Ya3. Malang.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____, 1974. *Hendak Kemanakah Hukum Islam?* Bina Aksara. Jakarta.
- Hermayulis. 1990. *Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah di Sumatera Barat : Suatu Studi di Kotamadya Padang*. Tesis S2 Pada Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Ekologi Manusia. Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1967. *Beberapa Pokok Antropology*. Jakarta.
- Materi Pelatihan Adat Basnadi Syarak, Syarak Basnadi Kitabullah*. 2002. LKAAM Sumatera Barat.
- M.D., Mansoer. 1970. *Sejarah Minangkabau*, Bharatara. Jakarta.

Muhammad, Bushar. 1986. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

M.S, Amir. 1987. *Tonggak Tuo Budaya Minang*. CV. Karya Indah. Jakarta.

Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Graffiti Press. Cet. 2. Jakarta.

Parlindungan, AP. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Salindeho, J. 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.

S, Nasution. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito. Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali. Jakarta

Soemardjono, Maria S. 1982. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Agraria*. Andi Offset. Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sudiyat, Imam. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Liberty. Yogyakarta.

Thalib, Sajuti. 1985. *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Bina Aksara. Bandung.

B. Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah